



PENETAPAN

Nomor :20/Pdt.P/2018/PN Prp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

RIYANTO , Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 06 Januari 1979, Umur 39 tahun, jenis Kelamin Laki-laki ,Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Bangun Sari RT. 01 RW. 01, Desa Rantau Sakti , , Kabupaten Rokan Hulu, Agama Islam , Pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 20 /Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir di Rantau Sakti , tanggal 21 Desember 2002 sebagai anak pertama perempuan atas nama **FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA** dari Ayah **RIYANTO** dan ibu **SOLIKHATI** ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 1406-LT-04042011-0009 , tertanggal 4 April 2011, kemudian keluarnya akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama lengkap anak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tempat lahir anak dan nama ibu dari anak Pemohon pada Akta Kelahiran

Nomor : 1406-LT-04042011-0009, tertanggal 4 April 2011 tertulis di **RokanHulu** dan nama ibu **Solikhati** akibat kelalaian Pemohon untuk memberi persyaratan kepada pihak Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu kurang jelas sehingga tempat lahir dan nama ibu dari anak Pemohon tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon tanggal 4 April 2011, Rokan Hulu dan nama ibu **Solikati** ;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kekeliruan / kekurangan yang mana tertulis dalam akta kelahiran tempat lahir dan nama ibu anak Pemohon (**FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA**) adalah Rokan Hulu dan nama Ibu Solikati yang sebenarnya adalah tempat lahir anak Pemohon **Rantau Sakti** dan nama ibu **Solikhati** ;

- Bahwa anak Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah dan lain-lain ;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;
- Bahwa surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa

- 1) Permohonan ;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon ;
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ;
- 6) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- 7) Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon ;
- 8) Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa Permohonan Pemohon, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah dan menambah Akta Kelahiran anak Pemohon, atas nama **FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA** sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor;1406-LT-04042011-0009, tertanggal 4 April 2012 yang sebelumnya tempat lahir **Rokan Hulu** menjadi **Rantau Sakti** dan nama ibusebelumnya **Solikati** menjadi **Solikhati** , Anak dari pasangan suami istri **RIYANTO** dengan **SOLIKHATI**;
3. Memberikan izin kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan nama lengkap anak Pemohon pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406090601790003 atas nama **RIYANTO** tertanggal 01 Agustus 2017, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406090601730008 atas nama **SOLIKHATI** 07 Februari 2013, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1406-LY-04042011-0009 tertanggal 4 April 2011 Yang ditanda tangani oleh Drs. H. DIPENDRI, S.Pd.MM , selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Rokan Hulu , diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406092804070012 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2015, diberi tanda P – 4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah No. 164/31/IV/2001 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, tertanggal 18 April 2001, diberi tanda P – 5;
 6. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri 009 Tambusai Utara No. DN-09 Dd 0084006 tertanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani **AZWAR, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 009 Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 6
 7. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Dalu-Dalu Filial Tambusai Utara No. MTs-06 040016001 tertanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani **Drs. MUSLIM, S** selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Dalu Dalu Filial Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 7 ;
- Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RULIYAH** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Solikhati ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung, salah satunya bernama FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA (anak pertama) ;
 - Bahwa saksi mengetahui FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA (anak pertama) ; saat ini mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
 - Bahwa saksi mengetahui FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki tempat lahir anak dan nama ibu anak Pemohon yang semula tertulis Rokan Hulu . ingin diperbaiki menjadi Rantau Sakti dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis Solikati ingin diperbaiki menjadi Solikhati ;
- Bahwasaksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dan nama ibu anak pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **SLAMET PUJIONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksimengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Solikhati ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung, salah satunya bernama FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA (anak pertama) ;
- Bahwa saksi mengetahui FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA (anak pertama) ; saat ini mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- Bahwa saksi mengetahui FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki tempat lahir anak dan nama ibu anak Pemohon yang semula tertulis **Rokan Hulu**. ingin diperbaiki menjadi **Rantau Sakti** dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis **Solikati** ingin diperbaiki menjadi **Solikhati** ;
- Bahwasaksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dan nama ibu anak pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon dan nama ibu anak Pemohon yang bernama FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan No. 1406-LT-04042011-0009 tertanggal 4 April 2011 akan tetapi akibat kelalaian pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tempat lahir anak Pemohon, dan nama ibu anak Pemohon yang semula tercantum : **Rokan Hulu** yang seharusnya lahirdi **Rantau Saksi**, dan nama ibu anak Pemohon semula tercantum **Solikati** yang seharusnya **Solikhati**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama RULIYAH dan SLAMET PUJIONO;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, RULIYAH dan SLAMET PUJIONO telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Solikhati ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung, salah satunya bernama FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA (anak pertama) ;
- Bahwa FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA saat ini mengenyam pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- Bahwa FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon ;
- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon dan nama ibu anak Pemohon yang semula tertulis Rokan Hulu diperbaiki menjadi Rantau saksi dan nama ibu anak Pemohon yang semula tertulis Solikhati diperbaiki menjadi Solikhati ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dan nama ibu anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2)huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA nama anak Pemohon dan nama ibu anak Pemohon tercantum melalui permohonan ini, Pemohon ingin membetulkan tempat lahir Anak Pemohon dan nama ibu anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis **Lahir di Rokan Hulu** untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **Rantau Sakti** dan nama ibu anak Pemohon yang semula tertulis **Solikati** untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **Solikhati** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama lengkap anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA (anak Pemohon), maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum “kesatu, kedua” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”, maka petitum “ketiga” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dan menambah Akta Kelahiran anak pemohon atas nama FAJRIN MUSTAHFIDHOTUN NISA sebagaimana yang tertera dalam Akta kelahiran Nomor : 1406-LT-040402011-009 , tertanggal 04 April 2012 yang sebelumnya tempat lahir Rokan Hulu menjadi Rantau Sakti dan nama ibu sebelumnya Solikati menjadi Solokhati anak dari pasangan suami istri RIYANTO dengan SOLIKHATI ;
3. Memberikan ijin kepada Pegawai catatan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan tempat lahir dan nama ibu anak Pemohon pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 371.000,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **7 MARET 2018**, oleh **SUNOTO S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FITRI YENTI, S.H. S U N O T O, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00	
Relaas Panggilan -----	Rp. 280.000,00	
Redaksi Penetapan -----	Rp. 5.000,00	
Materai -----	Rp. 6.000,00	
ATK -----	Rp. 50.000,00	+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp. 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)